



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 105 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. *rs*

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. *h-h,*

13. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
14. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah Retribusi atas persetujuan Bangunan Gedung yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Instansi Pemungut adalah Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah. 

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur tata cara pelaksanaan pemungutannya dalam Peraturan Bupati ini meliputi PBG.

BAB II

PBG

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG atas Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG.
- (3) Penerbitan PBG yang merupakan objek Retribusi diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. *gub*

- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang ada di Daerah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 4

Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif

Pasal 5

Besaran tarif Retribusi PBG berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Retribusi PBG dipungut berdasarkan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum. *puh*

- (3) SKRD sebagai dasar pemungutan Retribusi PBG diterbitkan dengan rincian sebagai berikut:
- a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah atau Instansi Pemungut Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. lembar ketiga untuk Perangkat Daerah yang menerbitkan PBG; dan
 - d. lembar keempat untuk arsip pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemungutan Retribusi PBG, Bupati menunjuk bendahara penerimaan atas usul kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum.
- (2) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penerimaan bukti pembayaran, pembukuan, dan penatausahaan penerimaan Retribusi PBG.
- (3) Penunjukan bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi PBG dilakukan pada bank yang ditunjuk oleh Bupati setelah SKRD diterbitkan.
- (2) SKRD merupakan dasar pembayaran Retribusi yang ditindaklanjuti dengan penerbitan bukti penerimaan SSRD. *Mh*

- (3) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pembayaran yang telah divalidasi/ditandatangani dan diberi cap lunas/kas register oleh bendahara penerima.
- (4) Bukti penyetoran Retribusi dari bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada bendahara penerimaan.

Pasal 9

SSRD sebagai bukti pembayaran Retribusi PBG diterbitkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah Instansi Pemungut Retribusi Perizinan Tertentu;
- c. lembar ketiga untuk Perangkat Daerah yang menerbitkan PBG; dan
- d. lembar keempat untuk arsip pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 10

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu menyampaikan bukti penyetoran Retribusi dari bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang perizinan sebagai dasar penerbitan PBG. *rs*

Bagian Keenam
Tata Cara Penagihan

Pasal 11

- (1) Penagihan Retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan Retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi Perizinan Tertentu harus melunasi Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Bendahara penerimaan harus menyetorkan seluruh hasil pungut Retribusi Perizinan Tertentu ke rekening kas penerimaan Daerah paling lambat 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.
 - (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi hasil pungutan Retribusi yang diterima pada bukan hari kerja Bank yang ditunjuk hari sabtu, minggu dan hari libur nasional, dapat disetorkan pada hari kerja berikutnya. *h*
-

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi Perizinan Tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi Perizinan Tertentu terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.


BAB V
KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau *ru h*

- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (6) Keberatan dapat dilakukan terhadap Retribusi Perizinan Tertentu yang telah dibayar sepenuhnya.

Pasal 15

- (1) Pengajuan keberatan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Retribusi Perizinan Tertentu berpendapat bahwa terdapat kesalahan penghitungan antara pelayanan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang diterima Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dengan jumlah Retribusi Perizinan Tertentu yang dibayar.
 - (2) Keberatan Retribusi Perizinan Tertentu diajukan oleh Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atau melalui perwakilan.
 - (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan, maka Wajib Retribusi Perizinan Tertentu harus memberikan surat kuasa kepada perwakilannya.
 - (4) Dalam hal Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana yang mengajukan keberatan berupa Badan, maka surat keberatan ditandatangani oleh pimpinan Badan atau yang dikuasakan melalui surat kuasa. 
-

Pasal 16

- (1) Pengajuan keberatan Retribusi Perizinan Tertentu dilakukan melalui surat keberatan Retribusi yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Instansi Pemungut Retribusi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Surat keberatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang menjadi objek keberatan Retribusi;
 - c. melampirkan asli SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk surat kepada Bupati, dan fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada surat tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. mengajukan jumlah Retribusi Perizinan Tertentu yang harusnya dibayar atau tidak dibayar disertai alasan dan bukti yang mendukung; dan
 - e. surat kuasa apabila keberatan diajukan melalui perwakilan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Tanggal surat keberatan Retribusi Perizinan Tertentu diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. tanggal tanda terima surat apabila surat keberatan Retribusi disampaikan langsung oleh Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atau perwakilannya kepada Bupati; dan *rb*

- b. tanggal pengiriman yang tercantum dalam dokumen apabila surat keberatan Retribusi dikirim melalui pos atau jasa pengiriman dokumen sejenisnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal surat keberatan Retribusi Perizinan Tertentu dibuat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), maka dalam jangka waktu paling lambat 5 hari kerja setelah surat keberatan diterima, Bupati melalalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atau perwakilannya.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kewajiban penyesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) dan jangka waktu perbaikan surat keberatan Retribusi.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 7 (tujuh) hari kerja dihitung mulai tanggal surat pemberitahuan.

Pasal 18

- (1) Instansi Pemungut melakukan pemeriksaan keberatan dan bukti yang diajukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat keberatan Retribusi Perizinan Tertentu diterima dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan menjadi dasar pertimbangan diterima atau ditolaknya keberatan Retribusi Perizinan Tertentu dari Wajib Retribusi Perizinan Tertentu. *Nh*


Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 20

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum keputusan atas keberatan dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dapat melakukan perbaikan, tambahan alasan, penjelasan tertulis, dan/atau melengkapi bukti atas keberatan Retribusi Perizinan Tertentu yang disampaikan.

Pasal 21

Jika keputusan atas keberatan Retribusi Perizinan Tertentu mengakibatkan perubahan data, maka Instansi Pemungut melakukan perubahan pada basis data Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dan mencetak SKRD baru untuk Pemungutan selanjutnya. 

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22


- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu, Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi Perizinan Tertentu mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 23


- (1) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu. *ruh*

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
- a. Retribusi Perizinan Tertentu yang dibayarkan lebih dari jumlah Retribusi terutang; atau
 - b. Retribusi Perizinan Tertentu yang dibayarkan tidak seharusnya menjadi Retribusi terutang

Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu, Wajib Retribusi Perizinan Tertentu mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Instansi Pemungut dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
 - (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. SKRD asli atau dokumen lain yang dipersamakan untuk surat kepada Bupati, dan fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada surat tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. perhitungan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi;
 - d. fotokopi nomor rekening atas nama Wajib Retribusi Perizinan Tertentu; dan
 - e. surat kuasa apabila permohonan diajukan melalui perwakilan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu. 
-

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Instansi Pemungut melakukan pemeriksaan terhadap surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu beserta lampirannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu diterima.
- (3) Tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan:
 - a. tanggal tanda terima surat apabila surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan langsung oleh Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atau perwakilannya kepada Bupati; dan
 - b. tanggal pengiriman yang tercantum dalam dokumen apabila surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu dikirim melalui pos atau jasa pengiriman dokumen sejenisnya.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemungut dapat melakukan peninjauan ke lokasi objek Retribusi Perizinan Tertentu dan meminta dokumen kelengkapan lainnya kepada Wajib Retribusi Perizinan Tertentu.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan pemeriksaan. 

- (6) Laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dan menjadi dasar pertimbangan diterima atau ditolaknya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu dari Wajib Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 26

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diterima, Instansi Pemungut menerbitkan SKRDLB kepada Wajib Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu dinyatakan diterima oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Kepala Instansi Pemungut mengirimkan SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kepada bendahara umum Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi Perizinan Tertentu diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendahara umum Daerah menerbitkan surat keputusan imbalan *ru*

bunga dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui.

- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.


BAB VII

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu kepada Wajib Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu diberikan berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi Perizinan Tertentu yang dituangkan dalam surat permohonan.

Pasal 29

- (1) Keringanan Retribusi Perizinan Tertentu diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran Retribusi; dan/atau
 - b. pembebasan sanksi administratif.
- (2) Pengurangan Retribusi Perizinan Tertentu diberikan dalam bentuk pengurangan pembayaran terhadap pokok Retribusi terutang.
- (3) Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu diberikan dalam bentuk pembebasan pembayaran terhadap pokok Retribusi terutang. 

- (4) Penundaan Retribusi Perizinan Tertentu diberikan dalam bentuk pemberian kekeluasaan pembayaran pokok Retribusi terutang melebihi tanggal jatuh tempo dan dengan tidak menjatuhkan sanksi administratif atasnya.

Pasal 30

- (1) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu oleh Wajib Retribusi Perizinan Tertentu diberikan berdasarkan keadaan:
- a. pendapatan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu hilang atau berkurang secara signifikan;
 - b. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu tidak mendapatkan pelayanan yang penuh atas objek Retribusi; dan/atau
 - c. terjadi bencana alam atau bencana nonalam yang berakibat pada tidak berfungsi atau kurang berfungsinya objek Retribusi.
- (2) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Retribusi juga dapat diberikan untuk menunjang program pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Retribusi Perizinan Tertentu kepada Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan/atau STRD.

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu menyampaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada Instansi Pemungut *ru*

- Retribusi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan dan keadaan yang dialami Wajib Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat menjadi dasar diberikannya keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (3) Surat permohonan disampaikan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. SKRD asli atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau STRD asli untuk surat kepada Bupati, dan fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau fotokopi STRD pada surat tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - c. surat kuasa apabila permohonan diajukan melalui perwakilan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Instansi Pemungut melakukan pemeriksaan terhadap surat permohonan beserta lampirannya.
 - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Retribusi diterima.
 - (3) Tanggal surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Retribusi Perizinan Tertentu diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan: *h y*
-

- a. tanggal tanda terima surat apabila surat permohonan disampaikan langsung oleh Wajib Perizinan Tertentu Retribusi atau perwakilannya kepada Bupati; dan
 - b. tanggal pengiriman yang tercantum dalam dokumen apabila surat permohonan dikirim melalui pos atau jasa pengiriman dokumen sejenisnya.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemungut dapat melakukan peninjauan ke lokasi objek Retribusi dan meminta dokumen kelengkapan lainnya kepada Wajib Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan pemeriksaan.
 - (6) Laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dan menjadi dasar pertimbangan diterima atau ditolaknya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu dari Wajib Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (7) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Retribusi diterima, maka dalam rekomendasi dicantumkan besaran dan/atau jangka waktu keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Retribusi Perizinan Tertentu yang akan diberikan kepada Wajib Retribusi Perizinan Tertentu. *h h*
-

Pasal 34

- (1) Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Retribusi diterima berdasarkan laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat besaran dan/atau jangka waktu keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Retribusi Perizinan Tertentu yang akan diberikan kepada Wajib Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH
KEDALUWARSA

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Perizinan Tertentu menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi Perizinan Tertentu melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penghapusan.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi Perizinan Tertentu yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. *h*

Pasal 36

- (1) Instansi Pemungut melakukan penelitian dan pemeriksaan data administrasi yang ada untuk kepentingan pendataan piutang kedaluwarsa.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Hasil penelitian dan pemeriksaan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan penelitian dan pemeriksaan yang memuat jenis dan jumlah Retribusi yang kedaluwarsa dan memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghapusan piutang.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati bersama dengan daftar usulan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa untuk dihapuskan.

Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa berdasarkan laporan dan daftar usulan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. *fr by*

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *hby*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 20 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,




MELANCHTON HARRY WOLF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN
TERTEUTU

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI


	PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DINAS... Alamat	Nomor Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI PERIZINAN TERTEUTU		
Kepada Yth. di		
PERHATIAN: a. Harap di isi dengan huruf Cetak b. Beri tanda ✓ pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan c. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas ... Kabupaten Kepulauan Sangihe paling lambat tanggal		
1. Nama Lengkap	:	
2. Kewarganegaraan	:	
3. Alamat	:	<input type="checkbox"/> Perumahan <input type="checkbox"/> Non Perumahan
- Jalan :	:	
- Rukun Tetangga/Rukun Warga	:	
- Kelurahan/Desa	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten/Kota	:	
- Nomor Telepon	:	
- Kode Pos	:	
4. Nomor Identitas	:	
5. Jenis Identitas	:	
(Photo Copy Dilampirkan)		
..... Nama Jelas : Tanda Tangan :		
DI ISI OLEH PETUGAS		
NPWRD YANG DIBERIKAN		
Diterima Tanggal	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nama Jelas/NIP	:	
Tanda Tangan	:	Nama Jelas/NIP : Tanda tangan :

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

KARTU NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DINAS... alamat</p>								
<p style="text-align: center;">KARTU NPWRD Retribusi Perizinan Tertentu</p> <p style="text-align: center;">No. Registrasi :</p> <table><tr><td data-bbox="212 1005 548 1032">NAMA</td><td data-bbox="548 1005 1510 1032">:</td></tr><tr><td data-bbox="212 1059 548 1085">ALAMAT</td><td data-bbox="548 1059 1510 1085">:</td></tr><tr><td data-bbox="212 1166 548 1193">NPWRD</td><td data-bbox="548 1166 1510 1193">:</td></tr><tr><td data-bbox="212 1220 548 1300">JENIS RETRIBUSI JASA UMUM</td><td data-bbox="548 1220 1510 1300">:</td></tr></table> <p style="text-align: right;">Tahuna, KEPALA DINAS...</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>		NAMA	:	ALAMAT	:	NPWRD	:	JENIS RETRIBUSI JASA UMUM	:
NAMA	:								
ALAMAT	:								
NPWRD	:								
JENIS RETRIBUSI JASA UMUM	:								

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 11 TAHUN 2025
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

	DINAS	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB) PERDA NO. 1 TAHUN 2024 & PERBUP NO. ... TAHUN ...	NO. SKRD
ALAMAT		MASA :	
		TAHUN :	
NAMA	:		
ALAMAT	:		
NPWRD	:		
JATUH TEMPO	:		
KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	JUMLAH (Rp)	
:	:	Rp.	Rp.
	Sewa Bak	Rp.	
		Jumlah ketetapan pokok retribusi:	
		Jumlah Sanksi : a. Denda	
		: b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan Retribusi	
Terbilang :			
a. Pembayaran melalui Bank SulutGo dengan Nomor Rekening ... b. SKRDLB yang sah adalah SKRDLB yang tertanda tangan Kepala Dinas		Tahuna, KEPALA DINAS	
<input type="checkbox"/> Putih : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga <input type="checkbox"/> Merah : Dinas <input type="checkbox"/> Kuning : Arsip <input type="checkbox"/> Biru : Bank		NIP.	

Potong Di Sini


TANDA TERIMA	
NPWRD : Nama : Alamat : No. SKRD :	Yang Menerima

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


 MICHAEL TJIUNGARI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 11 TAHUN 2025
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH


	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)		NO SSRD.
a.	Telah menerima uang sebesar	:
b.	Terbilang	:
c.	Dari Nama	:
	Alamat	:
d.	Sebagai Pembayaran	:
		Kode Rekening	Jumlah
			Rp.
	Tanggal Diterima Uang	:
	Nomor SKRD	: Tanggal Setor
	Bendahara Penerimaan	Petugas Pemungut	Pembayar/Penyetor
	NIP	NIP	NIP

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



 MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN
TERTEHTU

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

	DINAS ...	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)	No. Urut
Nama :			
Alamat :			
NPWRD :			
Tgl jatuh tempo :			
<p>I Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal Peraturan Bupati Nomor... Tahun... tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu</p> <p>II Terdapat tagihan retribusi yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1. Retribusi yang kurang bayar Rp.....</p> <p>2. Sanksi Administrasi : Denda Rp.....</p> <p>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) Rp.....</p>			
Terbilang.....			
PERHATIAN			
1. Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu/Pemungut Retribusi menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) per bulan.			
<p>Tahuna, Tahun</p> <p>KEPALA DINAS</p> <p>KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>			
Potong Di Sini.....			
NOMOR STRD			
TANDA TERIMA:			
NPWRD		
NAMA		
ALAMAT		
Tahuna, Yang Menerima			
(.....)			

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI